

Advokasi *Stockpile* Batubara Ilegal oleh Walhi di Kota Padang (Illegal Coal Stockpile Advocacy by Walhi in Padang City)

Nila Wahyuni ^{1,*}, Annisah Sabrani ², Lily Hawilda ³, Nur Latifa Pohan ⁴, Sintya Amalia Putri ⁵,
Siti Suhaila ⁶

¹ Universitas Andalas, Limau Manis, Padang and 25163, Indonesia

¹ nilawahyuni@soc.unand.ac.id

* corresponding author : Nila Wahyuni

ARTICLE INFO

Article history

Received March 22, 2024

Revised June 24, 2024

Accepted June 25, 2024

Keywords :

Advokasi;

Coal Stockpile ;

WALHI;

Kata kunci :

Advokasi;

Tempat Penimbunan Batubara;

WALHI;



This is an open access article
under the CC-BY-SA license.

Copyright (c) 2024

Transparansi : Jurnal Ilmiah
Ilmu Administrasi

ABSTRACT

The coal industry in Indonesia is one of the most promising sectors, with trillions of rupiah in revenue each year. However, the rapid growth of this industry is not proportional to the risks it generates. Many coal companies still do not pay attention to their impact on the environment and society, such as the problem of illegal coal stockpiles. This illegal coal stockpile is a collection of coal that does not have official permission from the government to be mined, transported, and sold. This illegal practice can cause environmental and public health issues, such as air, soil, and water pollution, and potentially respiratory diseases and cancer. This research aims to explore and analyze the advocacy efforts undertaken by WALHI West Sumatra regarding the illegal coal stockpile conflict in Padang City. A qualitative approach with a case study was used in this research, applying the concept of advocacy developed by Sharma. Data were collected through interviews, observations, and documentation analysis. The results showed that WALHI West Sumatra had conducted various advocacy efforts, including investigations, socialization, education, campaigns, and legal advocacy to various related parties, such as the government, community, media, and business actors. As a result of these advocacy efforts, the Padang City Government has sealed several illegal coal stockpile operations. The Indonesian Ministry of Environment and Forestry is reviewing the case to take further steps to increase its authority in stockpile licensing. This study recommends that WALHI West Sumatra continue its advocacy efforts comprehensively while collaborating with various parties concerned about this environmental issue.

ABSTRAK :

Industri batu bara di Indonesia merupakan salah satu sektor yang paling menjanjikan, dengan pendapatan triliunan rupiah setiap tahunnya. Namun, pesatnya pertumbuhan industri ini tidak sebanding dengan risiko yang ditimbulkannya. Banyak perusahaan batubara yang masih belum memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat, seperti masalah penimbunan batubara ilegal. Stockpile batubara ilegal ini merupakan kumpulan batubara yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah untuk ditambang, diangkut, dan dijual. Praktik ilegal ini dapat menyebabkan masalah lingkungan dan kesehatan masyarakat, seperti polusi udara, tanah, dan air, serta berpotensi menimbulkan penyakit pernapasan dan kanker. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis upaya advokasi yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat terkait konflik penimbunan batu bara ilegal di Kota Padang. Pendekatan kualitatif dengan studi kasus digunakan dalam penelitian ini, dengan menerapkan konsep advokasi yang dikembangkan oleh Sharma. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WALHI Sumbar telah melakukan berbagai upaya advokasi, termasuk investigasi, sosialisasi, edukasi, kampanye, dan advokasi hukum dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, masyarakat, media, dan pelaku usaha. Sebagai hasil dari upaya advokasi tersebut, pemerintah Kota Padang telah menyegel beberapa operasi penimbunan batubara ilegal. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedang mengkaji kasus ini untuk mengambil langkah lebih lanjut untuk meningkatkan kewenangannya dalam perizinan stockpile. Studi ini merekomendasikan agar WALHI Sumbar melanjutkan upaya advokasi secara komprehensif dan berkolaborasi dengan berbagai pihak yang peduli terhadap isu lingkungan ini.

PENDAHULUAN

Industri batubara merupakan salah satu sumber daya penting bagi Indonesia, mengingat kontribusinya yang besar terhadap pendapatan negara setiap tahunnya. Pada tahun 2021 saja, sektor Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) berhasil menyumbangkan pendapatan negara sebesar

124,4 triliun rupiah. Hingga September 2022, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor minerba telah mencapai angka sekitar Rp 130 triliun.

Menurut laporan dari World Heritage Center pada bulan Desember 2020, produksi batubara Indonesia mencapai sekitar 562.530 ton dari berbagai wilayah, membuat Indonesia menjadi produsen batubara terbesar kelima di dunia. Saat ini, Indonesia memiliki banyak Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan 60 perusahaan tambang yang memegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang aktif beroperasi.

Besarnya kontribusi industri batubara terhadap pendapatan negara dengan menggunakan sumber daya alam secara besar-besaran tentu harus dilakukan dengan tepat sasaran tanpa mengorbankan aspek kehidupan masyarakat, baik secara sosial, ekonomi, dan budaya. Namun masih banyak ditemukan industri batubara di Indonesia yang masih belum memperhatikan aspek kehidupan. Dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan, khususnya di sekitar industri batubara, terlihat nyata baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Biasanya, batubara yang telah dieksploitasi atau ditambang dari *front* penambangan tidak langsung dikirim ke konsumen. Sebagai gantinya, batubara tersebut harus disimpan di tempat penumpukan yang dikenal sebagai *stockpile*. Di Sumatera Barat terdapat beberapa industri batubara yang memiliki *stockpile* ilegal atau tanpa perizinan berusaha yang menyebabkan adanya dugaan pencemaran lingkungan hidup. *Stockpile* ilegal tersebut terletak di Kelurahan Pampangan Nan XX dan Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Terdapat empat *stockpile* ilegal yang pernah beroperasi disekitar industri batubara tersebut, antara lain: 1. PT. Semesta Andalan Energi (PT. SAE) atau CV. Alva Elang (CV. AE). 2. PT. Andalan Trans Nusantara (PT. ATN) di lahan PT. Lalu Pelindo Regional 2 Teluk Bayur. 3. PT. Eka Mineral Indonesia (PT. EMI) atau PT. Chandra Pilar Bumi (PT. CPB) atau PT. Citra Perdana Coal (PT. CPC). 4. PT. Semesta Andalan Energi (PT. SAE) di lahan Gudang Persada atau PT. Bumi Anyar Wisesa (PT. BAW).

Kehadiran *stockpile* tersebut menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat disekitarnya terutama masyarakat Kecamatan Lubuk Begalung. Mereka mengeluh karena aktivitas *stockpile* menimbulkan permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan dan perekonomian masyarakat setempat. Sholihah & Widodo (2008) menyatakan bahwa paparan batubara berpotensi menyebabkan penyakit pernafasan. Tingkat konsentrasi yang tinggi terjadi terutama di antara pekerja industri batubara, baik di lokasi pertambangan maupun di tempat penumpukan (*stockpile*), dan juga di kalangan masyarakat sekitar. Ini disebabkan oleh sifat debu yang berukuran kecil, yang mudah tersebar di udara dan dapat dengan mudah terhirup, sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada sistem pernafasan.



Gambar 1. *Stockpile* Batubara Ilegal di Jalan Bypass Kota Padang
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Barat (WALHI Sumbar), terdapat 60 orang yang mengalami gangguan kesehatan terutama gangguan pernafasan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di wilayah *stockpile* ilegal tersebut. Keberadaan *stockpile* tersebut tidak hanya menimbulkan adanya dugaan pencemaran lingkungan hidup yang melanggar Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, namun juga melanggar Pasal 28 Undang-Undang 1945 mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Keberadaannya tidak hanya menimbulkan

pencemaran lingkungan hidup, tetapi juga mengakibatkan konsekuensi negatif terhadap kesehatan dan perekonomian warga yang memiliki hak untuk hidup, mempertahankan kehidupannya, dan menjaga kesejahteraannya.

WALHI Sumbar sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan hak asasi manusia berupaya melakukan advokasi untuk mendapatkan perhatian dari para pemangku kepentingan, khususnya Pemerintah Daerah Kota Padang. WALHI Sumbar juga berkolaborasi dengan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat (PBHI Sumbar) untuk mendampingi masyarakat terdampak untuk menyelesaikan permasalahan *stockpile* batubara ilegal yang beroperasi di daerah mereka serta adanya dugaan pencemaran lingkungan hidup. Strategi ini dilakukan dalam upaya membentuk jaringan yang dapat membantu mengatasi keterbatasannya.

WALHI Sumbar bersama PBHI Sumbar cukup berperan dalam penanganan konflik *stockpile* batubara ilegal di Jalan Bypass Kota Padang, Lembaga tersebut berhasil mengadvokasi kepada Tim Penegak Hukum Lingkungan Hidup Kota Padang untuk melakukan penyegelan terhadap empat penumpukan batubara di Kelurahan Pampangan Nan XX dan Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX, Lubuk Begalung, Kota Padang. Keputusan untuk menghentikan aktivitas penumpukan batubara ini didasarkan pada ketentuan Pasal 80 ayat (2), Pasal 82 A, dan Pasal 82 C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini juga telah dilakukan. Yani et al. (2019) menyoroti peran yang dimainkan oleh WALHI Sumbar sebagai pihak yang memiliki kepentingan tidak langsung sangat signifikan dalam memelihara tata kelola pengelolaan sumber daya alam yang demokratis dan transparan, terutama dalam penyelidikan kasus tambang emas ilegal di Bukit Bulek, Kota Padang. Kemudian Darmayanti et al. (2017) dalam penelitiannya menjelaskan upaya advokasi yang dilakukan oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur terkait kasus lubang tambang dalam industri pertambangan. Upaya tersebut meliputi strategi advokasi melalui litigasi dan non litigasi. Meskipun hasilnya belum sepenuhnya optimal, JATAM Kaltim terus mendorong pihak berwenang untuk menyelesaikan kasus ini secara komprehensif melalui proses hukum.

Selanjutnya penelitian Wahyuni et al. (2023) yang menyoroti strategi LSM LBH-YLBHI yang berupaya mempengaruhi pendapat publik agar menolak rencana pembangunan PLTP WKP Bukit Kili-Gunung Talang di Sumatera Barat. Salah satu strategi utamanya adalah mengeluarkan *press release* guna menyuarakan keberatan terhadap proyek tersebut dan membangun kesadaran masyarakat akan dampak negatifnya. Selain itu, mereka juga menggunakan jalur hukum dengan mengajukan sengketa informasi publik untuk mengungkapkan informasi yang relevan terkait proyek tersebut. Selain itu, mereka membuka ruang dialog dengan pihak terkait untuk menyampaikan keprihatinan dan argumen mereka. Akibat dari usaha tersebut adalah penundaan kegiatan eksplorasi dan pembangunan PLTP WKP Bukit Kili-Gunung Talang. Namun, sampai saat ini, belum ada langkah konkret yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah terkait eksplorasi dan pembangunan proyek tersebut.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Subhan (2017) yang menggarisbawahi jejaring kebijakan pengangkutan batubara di Provinsi Jambi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, perwakilan masyarakat, serta pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, untuk kembali duduk bersama guna memperjelas komitmen dalam pengelolaan pengangkutan batubara. Dalam konteks ini, pentingnya mengutamakan kepentingan publik tidak boleh diabaikan, di mana kebijakan Perda yang telah disusun harus diterapkan secara konsisten.

Secara keseluruhan, penelitian terdahulu tersebut memberikan pemahaman tentang organisasi non-negara seperti LSM dan lembaga non profit lainnya berperan besar dalam memberikan advokasi kepada pihak-pihak yang berkonflik dalam upaya mengubah kebijakan yang sudah ada. Dalam situasi ini, tujuan penelitian adalah untuk menganalisis upaya advokasi yang dilakukan oleh WALHI Sumbar terhadap *stockpile* ilegal batubara di Kota Padang. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi langkah-langkah atau tahapan yang telah dilakukan oleh WALHI Sumbar dalam melakukan advokasi serta merumuskan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas advokasi tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebuah metode yang menitikberatkan pada analisis atau deskripsi. Pendekatan ini melibatkan peneliti yang terlibat secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian untuk mengumpulkan data terkait fenomena yang sedang diteliti. Data tersebut kemudian dianalisis dan dideskripsikan menggunakan kata-kata. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi dengan cara yang faktual, sistematis, dan akurat, dengan tujuan untuk memecahkan masalah dengan menggambarkan secara detail sifat, fakta, dan hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Penelitian ini berlangsung selama sekitar dua bulan, dimulai dari bulan November hingga Desember 2023. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Barat (WALHI Sumbar) menjadi subjek utama dalam penelitian ini. Namun, untuk melengkapi data yang diperlukan, peneliti juga melibatkan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat (PBHI Sumbar), Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang (DLH Kota Padang), serta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat (DLH Prov. Sumbar), dan masyarakat terdampak sebagai obyek sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Sumber data yang dikumpulkan mencakup hasil wawancara, pengamatan langsung di lapangan, dokumen resmi atau kebijakan, serta artikel dari jurnal, situs web, publikasi surat kabar, media sosial, platform YouTube, dan berbagai sumber lainnya.

Penelitian ini melibatkan 6 informan, yang terbagi menjadi obyek primer dan sekunder penelitian. Teknik validasi data yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber. Teknik analisis yang diterapkan adalah model analisis interaktif, yang melibatkan tiga tahapan kegiatan yang dilakukan secara bersamaan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Advokasi kebijakan merupakan upaya terencana dan metodis dengan menggunakan berbagai cara untuk mendorong dan mempengaruhi perubahan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat (Ayu Rizky & Mar'iyah, 2021). Dalam advokasi kebijakan, masyarakat dijadikan sebagai subjek utama karena masyarakat sebagai korban dari kebijakan yang dibuat. Advokasi kebijakan melibatkan beberapa pihak yang terlibat dalam kebijakan seperti pemerintah, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta masyarakat itu sendiri (Wahyuni et al., 2021). Proses advokasi dilakukan dengan melakukan pendekatan kepada pihak yang terlibat yang bertujuan mempengaruhi dan merubah kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat salah satunya melakukan pendampingan kepada korban dengan menjamin hak-hak konstitusionalnya.

Stockpile batubara di Bypass Kota Padang berasal dari empat perusahaan yang tidak memiliki izin usaha atau ilegal. Empat perusahaan tersebut ialah PT. Semesta Andalan Energi (PT. SAE) atau CV. Alva Elang (CV. AE), PT. Andalan Trans Nusantara (PT. ATN) di lahan PT. Lalu Pelindo Regional 2 Teluk Bayur, PT. Eka Mineral Indonesia (PT. EMI) atau PT. Chandra Pilar Bumi (PT. CPB) atau PT. Citra Perdana Coal (PT. CPC) dan PT. Semesta Andalan Energi (PT. SAE) di lahan Gudang Persada atau PT. Bumi Anyar Wisesa (PT. BAW). Aktivitas *stockpile* ilegal tersebut menimbulkan banyak keluhan dari masyarakat terutama masyarakat sekitaran usaha. Debu yang dihasilkan dari *stockpile* batubara menyebar hingga masuk ke dalam rumah dan usaha masyarakat, sehingga menimbulkan permasalahan perekonomian, kesehatan, dan lingkungan. Advokasi kebijakan sudah dilakukan oleh LSM seperti WALHI Sumbar dan PBHI Sumbar melalui pendampingan kepada masyarakat terdampak. Pendekatan-pendekatan yang sudah dilakukan kepada DLH Kota Padang dan DLH Provinsi Sumbar selaku organ pemerintah yang menaungi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Advokasi kebijakan, seperti yang didefinisikan oleh Sharma (1997), melibatkan upaya untuk mengubah kebijakan atau peraturan yang berdampak pada praktik atau kesejahteraan kelompok. Sharma menekankan pentingnya peran aktif individu dan kelompok dalam mempengaruhi proses kebijakan publik untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Advokasi kebijakan melibatkan serangkaian aktivitas strategis, seperti pengumpulan data, analisis kebijakan, kampanye media, lobi, dan mobilisasi masyarakat, yang bertujuan untuk mempengaruhi pembuat kebijakan, institusi, dan publik. Definisi Sharma ini sejalan dengan berbagai karya ilmiah di lapangan. Mosley (2013) menggambarkan advokasi kebijakan sebagai upaya untuk mengubah kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan kelompok.

Roberts (2022) menekankan bahwa advokasi melibatkan dukungan dan pengaruh terhadap kebijakan. Almog-Bar & Schmid (2014) menyoroti advokasi kebijakan sebagai kegiatan yang signifikan bagi organisasi nirlaba untuk mewakili konstituen mereka. Scott & Rachlow (2011) mendefinisikan advokasi kebijakan sebagai dukungan aktif untuk kebijakan tertentu. Weible et al. (2020) memperkenalkan konsep koalisi advokasi sebagai aspek fundamental dalam memahami proses kebijakan.

Selain itu, advokasi melibatkan berbagai aktor dan tugas dalam proses kebijakan. Mukherjee & Howlett (2015) membedakan antara komunitas epistemik, konstituen instrumen, dan koalisi advokasi dalam pembuatan kebijakan. Nelson & Vucetich (2009) menguraikan lebih lanjut peran komunitas epistemik, konstituen instrumen, dan koalisi advokasi dalam tugas-tugas pembuatan kebijakan, menekankan pentingnya penilaian kebijakan untuk tujuan advokasi. Wallack (1999) membahas bagaimana pendekatan kesehatan masyarakat menggunakan advokasi untuk menginformasikan pengembangan kebijakan dan memobilisasi masyarakat. Qiolevu & Lim (2019) mempelajari partisipasi pemangku kepentingan dan kerja sama advokasi.

Secara ringkas, advokasi kebijakan menurut Sharma (1997) mencakup aktivitas mempengaruhi kebijakan, mewakili konstituen, mendukung kebijakan tertentu, dan terlibat dalam koalisi untuk mendorong proses kebijakan. Sharma menjelaskan tahapan dari advokasi kebijakan, yang mencakup: 1) Mengidentifikasi Masalah untuk Tindakan Kebijakan, 2) Mengembangkan solusi, 3) Membangun dukungan politik, 4) Membawa masalah, 5) Mengevaluasi tindakan kebijakan. Menggunakan kerangka operasional yang diberikan Sharma ini selanjutnya penulis akan melakukan analisis terhadap kegiatan advokasi yang dilakukan oleh Walhi Padang dalam menolak keberadaan Stockpile Batubara ilegal.

1. Mengidentifikasi Masalah untuk Tindakan Kebijakan (*Identifying Issues for Policy Action*)

Tahapan pertama dalam melakukan advokasi kebijakan menurut Sharma adalah melakukan identifikasi akar permasalahan. Pada fase ini, pentingnya menetapkan prioritas agenda advokasi dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya. Setiap permasalahan yang muncul tidak dapat diselesaikan secara bersamaan. Sehingga perlu untuk melakukan analisis dengan cermat terkait masalah-masalah yang timbul agar dapat menemukan akar permasalahannya. Pada kasus *stockpile* batubara ilegal di Kota Padang dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang timbul.

Permasalahan pertama, terdapat empat perusahaan *stockpile* batubara ilegal di Kota Padang yang tidak memiliki izin usaha secara lengkap. Satu diantara empat perusahaan yaitu PT. Eka Mineral Indonesia (PT.EMI) memiliki izin pergudangan bukan izin *stockpile* batubara. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah melalui jenis layanan OSS-RBA menyebabkan sampai saat ini perusahaan tersebut masih beroperasi dengan menimbun *stockpile* yang tidak sesuai dengan izinnya. Sedangkan untuk tiga perusahaan lainnya tidak memiliki izin usaha sama sekali. *Stockpile* batubara merupakan usaha yang tergolong memiliki resiko tinggi, sehingga perlu memperoleh izin yang berkaitan dengan lingkungan maupun tanah dikarenakan *stockpile* batubara rentan swabakar yang dapat merugikan berbagai pihak (Hartono, 2015)

Permasalahan kedua, dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh keberadaan *stockpile* batubara ilegal yang dirasakan langsung oleh masyarakat yang bertempat tinggal disekitaran *stockpile* seperti daerah Kelurahan Pampangan Nan XX dan Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX yang sama-sama berlokasi di Kecamatan Lubuk Begalung. Debu yang dihasilkan dari *stockpile* batubara ilegal saat ini sangat tebal sehingga mengganggu aktivitas masyarakat setempat. Debu ini sudah menyebar ke jalan, tanaman, bahkan mengendap di dalam rumah masyarakat. Sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Konstitusi Dasar Republik Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H Ayat 1 menegaskan bahwa, "Setiap individu berhak hidup sejahtera secara fisik dan mental, memiliki tempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta menerima pelayanan kesehatan." Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Oleh karena itu, dalam kasus ini, aktivitas penumpukan ilegal batubara telah melanggar hak asasi manusia untuk lingkungan yang sehat. Kerusakan lingkungan yang terjadi dan tidak berfungsi sesuai dengan maksudnya dapat mengancam kesehatan manusia (Nugroho & Najicha, 2023).

Dari sisi lain, masalah ini juga terkait dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030. Rencana tersebut mengatur pengembangan kawasan industri di Kecamatan Lubuk Begalung, yang akan terintegrasi dengan rencana pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur. Selain itu, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 juga menetapkan bahwa kawasan industri besar termasuk yang akan dikembangkan di Kecamatan Lubuk Begalung.

Peremajaan dan pengembangan kawasan industri perkotaan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari strategi mereka untuk melakukan peningkatan, penataan, dan peningkatan estetika kota. Namun, dalam pelaksanaannya, sering kali terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM), terutama dalam bentuk pengusuran yang mengakibatkan masyarakat kehilangan hak atas tempat tinggal mereka. Kasus keberadaan *stockpile* ilegal di Kota Padang menciptakan konflik baru antara kepentingan pemerintah dan perlindungan terhadap HAM, terutama hak masyarakat untuk hidup layak.

Permasalahan ketiga adalah akibat kesehatan yang dihasilkan dari *stockpile* batubara yang mengandung senyawa kimia yang dapat mengakibatkan gangguan pernapasan seperti penyakit paru-paru. Menurut Sholihah dan Widodo (2008), paparan batubara berkontribusi terhadap gangguan pernapasan. Banyak masyarakat yang saat ini telah menjadi korban dan menderita penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) karena debu dari *stockpile* batubara yang memiliki prevalensi yang cukup tinggi (Rahma et al., 2022). WALHI Sumbar dan PBHI Sumbar sudah melakukan pendataan secara langsung terkait masyarakat terdampak dari *stockpile* batubara ini. Sudah terdapat 60 masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan terutama gangguan sistem pernafasan.

Permasalahan selanjutnya, yakni dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat akibat adanya aktivitas *stockpile* batubara ilegal ini. Paparan debu yang dihasilkan dari *stockpile* batubara ilegal terasa hingga ke rumah dan toko/usaha milik masyarakat sekitarnya.



Gambar 3. Kondisi Usaha Toko Milik Masyarakat Terdampak
(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat pemilik toko disekitaran area *stockpile* berjual sudah sejak lama tokonya sepi pembeli karena barang-barang yang diperjualbelikan mengandung debu yang berasal dari *stockpile*. Sudah beberapa bulan ia menutup usahanya karena pembeli tidak mau membeli karena tidak higienis dan mereka takut akan berdampak buruk pada kesehatan. Terhitung sejak bulan Agustus 2021 mata pencaharian masyarakat yang berjualan di sekitar perusahaan *stockpile* batubara tersebut menjadi sepi dan akhirnya “mati”.

2. Mengembangkan Solusi (*Developing Solutions*)

Tahap kedua dari advokasi kebijakan adalah merancang dan memilih jalan keluar. Setiap permasalahan yang telah diidentifikasi kemudian para pelaku advokasi perlu memiliki kemampuan

untuk mengusulkan solusi yang tepat agar masalah yang serupa tidak terulang di masa mendatang. Berikut adalah pemilihan jalan keluar dari setiap masalah diatas:

Proses perizinan administrasi usaha yang dilakukan secara online saat ini belum begitu ketat. Proses perizinan harus dievaluasi terutama jenis perizinan yang dikeluarkan baik dari segi kelengkapan administrasi maupun kategori usaha resiko rendah maupun usaha dengan resiko tinggi seperti *stockpile* batubara. Pemerintah memberikan izin kepada pelaku usaha pertambangan dengan tujuan untuk menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tempat perusahaan *stockpile* beroperasi. Namun, di sisi lain, masyarakat merasa bahwa pemerintah kurang menyadari dampak negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan *stockpile* batubara tersebut. Dalam situasi ini, peran yang bisa dimainkan oleh pemerintah adalah menetapkan regulasi terkait kepatuhan korporasi, seperti menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dokumen AMDAL juga membantu mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan yang lebih parah.

3. Dampak Lingkungan dari aktivitas *stockpile* batubara ilegal sudah sejak lama dirasakan masyarakat. Lingkungan sekitar perusahaan tersebut sudah dipenuhi dengan debu terutama jalanan Bypass, sehingga mengganggu para pengendara. Paparan debu dari *stockpile* batubara juga sudah masuk dan mengendap di rumah masyarakat setempat hingga ke kamar tidur, dapur, hingga toilet. WALHI Sumbar dan PBHI Sumbar bersama para korban juga sudah melakukan mediasi dengan pihak perusahaan di kantor DLH Kota Padang dan sudah melakukan perjanjian bahwa pihak perusahaan akan melakukan penyiraman sebanyak dua kali dalam sehari. Namun berdasarkan pantauan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, pihak perusahaan melakukan penyiraman dengan menggunakan air selokan/got yang justru tambah mencemari lingkungan sekitarnya. Masyarakat menjadi bertambah resah dengan tindakan perusahaan tersebut.
4. Dampak Kesehatan. Berdasarkan data WALHI Sumbar dan PBHI Sumbar terdapat sekitar 60 orang masyarakat yang menjadi korban atas keberadaan *stockpile* batubara ilegal tersebut. Masyarakat terdampak tersebut hanya bisa mengandalkan pengobatan ke fasilitas kesehatan dari BPJS Kesehatan, namun belum cukup ampuh untuk mengobati sakit ISPA yang diderita. Masyarakat terdampak harus menggunakan biaya pribadi untuk berobat ke dokter spesialis. Dengan kondisi ekonomi yang semakin melemah dikarenakan usaha mereka yang tutup akibat debu dari *stockpile* batubara, masyarakat tetap harus menanggung sendiri biaya pengobatan yang tergolong mahal. Selain itu, terdapat sebanyak 5 orang anak yang menderita demam tinggi akibat debu yang dihirup selama 24 jam selama perusahaan tersebut beroperasi sejak bulan Agustus 2021. Dari permasalahan tersebut, WALHI Sumbar dan PBHI Sumbar kembali mengadvokasikan hal ini kepada DLH Kota Padang dan DLH Provinsi Sumbar untuk memberikan tanggung jawab terkait kasus tersebut serta permintaan untuk menonaktifkan aktivitas *stockpile* batubara. WALHI Sumbar dan PBHI Sumbar juga berharap agar DLH Kota Padang ataupun DLH Provinsi Sumbar melakukan kerjasama antar sektor dengan Dinas Kesehatan Kota Padang, agar dapat memberikan pelayanan secara gratis kepada masyarakat yang menjadi korban terutama yang sudah terjangkit penyakit ISPA.
5. Dampak Ekonomi dari paparan debu yang masuk dan mengendap di dalam toko dan usaha-usaha milik masyarakat. Setelah melakukan survei langsung ke lapangan kondisi toko dari masyarakat sudah sangat memprihatinkan. Sudah sekitar empat bulan toko masyarakat tersebut tutup dan sampai saat ini kondisinya masih dipenuhi dengan debu *stockpile*. Masyarakat berharap perusahaan dapat melakukan ganti rugi terhadap usaha-usaha disekitaran perusahaan yang dirugikan. Banyak masyarakat disekitaran perusahaan yang hanya memiliki satu sumber nafkah dari usaha tersebut. Sebenarnya, jika korporasi menjalankan proses AMDAL dengan benar, penambangan batubara dan *stockpile* batubara mampu memberikan efek yang menguntungkan bagi warga sekitarnya. Pendapatan tambahan dan peningkatan lapangan kerja adalah dua contoh dampak positif yang bisa mengurangi tingkat pengangguran di wilayah tersebut.
6. Membangun Dukungan Politik (*Building Political Support*)

Pada tahapan ini, pelaku advokasi perlu membentuk kesadaran atau motivasi politik dari para pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut (*political will*). Ini bisa dilakukan melalui mencapai

kesepakatan bersama, berdiskusi, memperoleh komitmen dari para pengambil keputusan, dan membangun kesadaran di antara semua pihak terkait akan urgensi perubahan kebijakan. Pada tahap ini para advokator mengemas pesan secara efektif dan mudah dipahami. WALHI Sumbar dan PBHI Sumbar telah mendampingi masyarakat dalam melakukan diskusi dengan aktor-aktor terkait yang dapat mengatasi permasalahan keberadaan *stockpile* batubara ilegal di Bypass Kota Padang. Langkah pertama mereka adalah mendampingi masyarakat dari Kelurahan Pampangan Nan XX dan Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX dalam kunjungan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perwakilan Sumatera Barat (Komnas HAM Sumbar) untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Selanjutnya Tim Komnas HAM Sumbar melihat kondisi di lapangan untuk kemudian dibuatkan surat terkait permasalahan tersebut kepada DLH Kota Padang serta DLH Provinsi Sumbar sebagai organ pemerintah yang bertanggung jawab menaungi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Surat tersebut berisikan permintaan untuk saling berkoordinasi menangani keluhan yang dilaporkan oleh masyarakat terdampak disekitar *stockpile* batubara.



Gambar 4. Advokasi WALHI Sumbar Bersama Masyarakat Kelurahan Parak Laweh dan XX serta Kelurahan Pampangan Nan XX ke DLH Kota Padang dan DLH Prov. Sumbar

Dalam penanganan kasus ini, DLH Kota Padang sebagai *leading sector* dan DLH Provinsi Sumbar berperan membantu menyampaikan aspirasi masyarakat terdampak serta memantau tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh DLH Kota Padang. Menyakinkan para aktor lain dalam pembentukan jaringan advokasi kebijakan sangat penting untuk membangun kepercayaan di antara anggota koalisi, sebagaimana disoroti dalam penelitian oleh Bulkeley (2000). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa koalisi atau aliansi yang sudah terbentuk berupaya meyakinkan jaringan aktor lain agar terlibat dalam isu dan masalah yang mereka usung, dengan tujuan mencapai perubahan yang diinginkan. Selain itu, usaha untuk meyakinkan aktor lain juga dianggap sebagai modal sosial yang dapat membantu dan melengkapi kelompok yang mungkin memiliki keterbatasan, sesuai dengan argumen yang diajukan oleh (Sudarmo, 2008).

7. Membawa masalah, solusi, dan kemauan politik secara bersama-sama untuk tindakan kebijakan (*Bringing issues, solutions, and political will together for policy action*)

Dalam fase ini, langkah-langkah yang akan diambil dalam pengambilan keputusan serta strategi yang akan meningkatkan peluang terciptanya ruang untuk bertindak akan dipertimbangkan. Maka dalam hal tersebut adanya kesepakatan mencari jalan keluar dalam mengatasi permasalahan dan adanya kemauan politik para pihak terkait dalam melakukan perubahan. Dukungan dari pembuat kebijakan, atau yang disebut sebagai *political will*, dapat didefinisikan sebagai kesediaan dari para pembuat kebijakan agar mengambil langkah-langkah yang mendukung isu tersebut. mengambil langkah-langkah yang mendukung isu atau usulan kebijakan tertentu (Cohen et al., 2007).

Sebagai *leading sector* dalam penanganan kasus ini, DLH Kota Padang beserta tim penegak hukum Lingkungan Hidup Kota Padang melakukan penyegelan dan pengosongan empat *stockpile* batubara ilegal di Bypass Kelurahan Pampangan Nan XX dan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Penutupan kegiatan *stockpile* batubara ini didasarkan pada Pasal 80 ayat (2), Pasal 82A, dan Pasal 82C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun pasca disegelnya *stockpile* batubara ilegal tersebut, masih ada 1 diantara 4 perusahaan pertambangan batubara tersebut yang masih beroperasi.

WALHI Sumbar beserta PBHI Sumbar kemudian kembali melaporkan hal tersebut kepada Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) karena diduga *stockpile* yang sempat disegel oleh Pemerintah Kota Padang masih beroperasi. WALHI Sumbar dan PBHI Sumbar telah mendesak Pemerintah Kota Padang untuk menyurati Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) agar *stockpile* batubara ilegal yang menimbulkan polusi di Padang segera dicabut izin usahanya. Hingga kini, Pemerintah Kota Padang masih menunggu konfirmasi dari KLHK RI, karena harus mematuhi regulasi dan prosedur yang berlaku terkait tindakan terhadap penumpukan material batubara yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Salah satu faktor kunci dalam praktik advokasi adalah lobi, yang merupakan upaya sistematis dan komprehensif untuk memengaruhi berbagai lembaga negara, lembaga masyarakat, dan pihak-pihak terlibat lainnya agar berkomitmen dalam menyelesaikan permasalahan yang ada (Iskandar, 2016).

Langkah berikutnya adalah menyadarkan masyarakat melalui proses penyuluhan. Dengan mengacu pada prinsip keadilan dan panggilan, masyarakat perlu diberi pemahaman mengenai dampak negatif dari keberadaan *stockpile* batubara ilegal melalui media massa. Media massa memainkan peran yang signifikan sebagai pengaruh kepada masyarakat umum. Mereka dapat menjadi penggerak yang kuat dalam cara publik atau pembuat keputusan memandang isu-isu kebijakan. Oleh karena itu, usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan suatu isu sering kali membidik media massa untuk meningkatkan liputan isu tersebut atau mempengaruhi cara media massa membingkai isu tersebut.

Advokasi yang dilakukan oleh WALHI Sumbar dan PBHI Sumbar melalui media massa terkait kasus *stockpile* batubara ilegal di Kota Padang merupakan salah satu langkah untuk menegakkan hukum dan melindungi lingkungan hidup. Kedua organisasi ini menilai bahwa keberadaan *stockpile* batubara ilegal di Kota Padang telah melanggar sejumlah peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 yang mengubah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030, dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Udara.

WALHI Sumbar juga mengkhawatirkan dampak negatif dari *stockpile* batubara ilegal terhadap kesehatan masyarakat dan ekosistem sekitarnya, termasuk pencemaran udara, air, dan tanah, serta gangguan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, WALHI Sumbar dan PBHI Sumbar melakukan advokasi atas kasus ini melalui media massa dengan maksud untuk mengkomunikasikan informasi yang akurat dan faktual kepada publik. Mereka berusaha untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam isu lingkungan, serta mendorong pemerintah daerah untuk bertindak tegas dan cepat dalam menuntaskan perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

8. Mengevaluasi tindakan kebijakan (*Evaluating The Policy Action*)

Dalam konteks ini, evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan advokasi. Evaluasi dapat mencakup tindakan terhadap kerja-kerja yang telah dilakukan serta pembuatan sasaran dan strategi baru guna mempermudah perubahan yang diinginkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup DLH Kota Padang, advokasi yang dilaksanakan oleh WALHI Sumbar dan PBHI Sumbar telah terlaksanakan cukup baik. Mereka memang mendampingi, tapi sangat disayangkan hasil survei mereka terkait masyarakat terdampak dari *stockpile* batubara ilegal ini tidak sesuai dengan data yang didapatkan oleh DLH Kota Padang. WALHI Sumbar dan PBHI Sumbar menuntut pemerintah terkait kasus tersebut, namun mereka tidak menjelaskan apa yang sebenarnya diinginkan masyarakat secara detail. Jika masyarakat menuntut pencabutan izin usaha *stockpile* batubara ilegal, hal tersebut tidak menjadi kewenangan DLH Kota Padang namun menjadi wewenang KLHK RI. Sejauh ini DLH Kota Padang menyatakan bahwa mereka telah menyegel *stockpile* batubara sesuai yang diperintahkan Pemkot Padang.

Untuk meningkatkan efektivitas advokasi terhadap *stockpile* batubara ilegal tersebut, terdapat beberapa saran yang menjadi pertimbangan diantaranya: 1. WALHI Sumbar dan PBHI Sumbar harus mengumpulkan bukti yang kuat selama proses advokasi berlangsung, agar tidak ada perbedaan data dengan pemerintah selaku pengendali dan penegak kebijakan. 2. WALHI Sumbar dan PBHI Sumbar harus melobi pemerintah untuk penegakan hukum yang lebih ketat terhadap kegiatan *stockpile* batubara ilegal. Komunikasi yang efektif dapat membantu memperoleh dukungan pemerintah dalam penanganan masalah ini. 3. WALHI Sumbar dan PBHI Sumbar harus terus memanfaatkan media massa untuk menyuarakan isu *stockpile* batubara ilegal tersebut. Artikel, siaran pers, dan wawancara dapat membantu memperluas liputan dan memperkuat dukungan publik. 4. WALHI Sumbar dan PBHI Sumbar sebaiknya melakukan intervensi hukum melalui pengajuan gugatan perdata dan/atau pidana terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas *stockpile* batubara ilegal, baik secara perorangan maupun korporasi, serta mengawal proses peradilan hingga putusan final.

KESIMPULAN

Penelitian yang penulis lakukan memperlihatkan bahwa pelaksanaan advokasi *stockpile* batubara ilegal oleh WALHI di Kota Padang masih menghadapi sejumlah kendala yang perlu diatasi untuk mencapai hasil yang optimal. Terdapat beberapa permasalahan yang muncul setelah diidentifikasi antara lain perizinan *stockpile*, permasalahan lingkungan, kesehatan, dan ekonomi. Dampak yang ditimbulkan dari aktivitas *stockpile* batubara ilegal di Jalan Bypass Kota Padang sudah dirasakan di berbagai aspek oleh masyarakat. Masyarakat di sekitar lokasi *stockpile* batubara tidak bisa lagi merasakan udara yang bersih dan segar dikarenakan adanya debu yang dihasilkan dari aktivitas tersebut. Banyak masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan dan penyakit lainnya. Selanjutnya, dari dampak ekonomi, banyak masyarakat yang kehilangan mata pencarian karena usaha dan toko mereka terpaksa tutup.

WALHI Sumbar dan PBHI Sumbar sebagai organisasi non-pemerintah telah melakukan advokasi terhadap kasus *stockpile* batubara di Jalan Bypass Kota Padang. Advokasi diartikan sebagai upaya terencana maupun metode yang menggunakan berbagai cara untuk mendorong dan mempengaruhi perubahan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Advokasi dilakukan dengan melakukan pendekatan dengan pihak yang terlibat dengan tujuan mempengaruhi, mengubah, dan menciptakan kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. WALHI Sumbar dan PBHI Sumbar melakukan kerja sama dalam membantu masyarakat yang menjadi korban dari aktivitas *stockpile* batubara. Bentuk kerja sama yang dilakukan seperti melakukan advokasi berupa pendampingan kepada masyarakat terdampak. Hal yang sudah dilakukan berupa pendekatan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang maupun Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar yang ditindaklanjuti dengan penyegelan lokasi usaha *stockpile*.

Sebagai pihak yang mendampingi masyarakat dalam kasus ini, WALHI Sumbar dan PBHI Sumbar telah mendesak Pemerintah Kota Padang untuk menyurati Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) agar *stockpile* batubara ilegal yang menimbulkan berbagai dampak dan kerugian terhadap masyarakat segera dicabut izin usahanya. Respon yang didapatkan dari advokasi ini yaitu pihak Pemerintah Kota Padang masih menunggu konfirmasi dari KLHK RI terkait kasus ini.

Meskipun secara aktivitas, advokasi yang dilakukan oleh WALHI Padang sudah sesuai dengan kerangka advokasi kebijakan Sharma (1997), dampaknya terhadap perubahan kondisi faktual belum terlihat. Hal ini terjadi karena beberapa alasan. Pertama, kurangnya penegakan hukum dari pihak berwenang membuat perubahan yang diharapkan tidak terwujud. Proses birokrasi yang lambat dan kurangnya tindak lanjut dari pihak berwenang menyebabkan advokasi tidak membuahkan hasil yang signifikan. Kedua, resistensi dari pihak berkepentingan, termasuk perusahaan yang terlibat dan pejabat yang mungkin mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut, menentang perubahan kebijakan dan mempertahankan status quo. Ketiga, kurangnya kesadaran dan dukungan publik yang masih kurang dapat menghambat efektivitas advokasi. Meskipun ada dukungan dari masyarakat terdampak, cakupan dukungan tersebut mungkin belum cukup luas untuk memberikan tekanan yang kuat pada pemerintah dan pembuat kebijakan. Keempat, keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun personel, yang dihadapi WALHI dan PBHI mengurangi kemampuan mereka untuk menjalankan kampanye yang lebih intensif dan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan dampak advokasi, beberapa langkah strategis dapat diambil. Penguatan basis data dan bukti dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas data serta bukti dampak negatif dari stockpile batubara dapat digunakan untuk memperkuat argumen advokasi dan mempengaruhi pembuat kebijakan lebih efektif. Peningkatan kolaborasi dan jaringan dengan memperluas kerja sama dengan organisasi lain, termasuk lembaga penelitian, organisasi internasional, dan komunitas lokal lainnya, dapat meningkatkan tekanan pada pemerintah dan memperluas jangkauan advokasi. Kampanye media dan kesadaran publik yang lebih intensif dapat membantu menggalang dukungan masyarakat luas dan meningkatkan tekanan politik. Pendekatan lobbying yang lebih agresif dengan mendekati pembuat kebijakan kunci, anggota legislatif, dan tokoh politik dapat memberikan dukungan langsung terhadap perubahan kebijakan yang diinginkan. Selain itu, mengorganisir aksi massa atau protes damai yang melibatkan masyarakat terdampak dan pendukung lainnya dapat menunjukkan besarnya dukungan publik terhadap perubahan kebijakan. Terakhir, strategi litigasi dengan membawa kasus ini ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan hukum yang dapat memaksa pemerintah atau pihak terkait untuk mengambil tindakan yang lebih tegas juga perlu dipertimbangkan. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, diharapkan WALHI dapat meningkatkan efektivitas advokasi mereka dan mencapai perubahan kebijakan yang lebih signifikan serta berdampak positif bagi masyarakat Kota Padang.

DAFTAR PUSTAKA

- Almog-Bar, M., & Schmid, H. (2014). Advocacy Activities of Nonprofit Human Service Organizations: A Critical Review. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 43(1), 11–35. <https://doi.org/10.1177/0899764013483212>
- Ayu Rizky, P., & Mar'iyah, C. (2021). Advokasi Kebijakan RUU PKS: Analisis Pemberitaan Media Perempuan Magdalene.co dan Konde.co. *TheJournalish: Social and Government*, 2(2), 36–46. <https://doi.org/10.55314/tsg.v2i2.143>
- Bulkeley, H. (2000). Discourse coalitions and the Australian climate change policy network. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 18(6), 727–748. <https://doi.org/10.1068/c9905j>
- Cohen, D. K., Moffitt, S. L., & Goldin, S. (2007). Policy and practice: The dilemma. *American Journal of Education*, 113(4), 515–548. <https://doi.org/10.1086/518487>
- Darmayanti, E., Gunawan, P. I. K., & Alaydrus, A. (2017). Studi Tentang Advokasi Kasus Lubang Tambang Oleh Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 5(4), 1347–1360.
- Iskandar, D. J. (2016). Advokasi Kebijakan Peningkatan Representasi Perempuan dalam Pergelutan Politik. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 461–476.
- M. Rudi Hartono. (2015). Tinjauan Yuridis Tanggungjawab. *Legalitas*, VII(2), 99–124.
- Mosley, J. (2013). Recognizing new opportunities: Reconceptualizing policy advocacy in everyday organizational practice. *Social Work (United States)*, 58(3), 231–239. <https://doi.org/10.1093/sw/swt020>

- Mukherjee, I., & Howlett, M. (2015). Who is a stream? Epistemic communities, instrument constituencies and advocacy coalitions in public policy-making. *Politics and Governance*, 3(2), 65–75. <https://doi.org/10.17645/pag.v3i2.290>
- Nelson, M. P., & Vucetich, J. A. (2009). On advocacy by environmental scientists: What, whether, why, and how. *Conservation Biology*, 23(5), 1090–1101. <https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2009.01250.x>
- Nugroho, A. R., & Najicha, F. U. (2023). Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat. *Yustitia*, 32, 108–121.
- Qiolevu, V. S., & Lim, S. (2019). Stakeholder participation and advocacy coalitions for making sustainable Fiji mineral royalty policy. *Sustainability (Switzerland)*, 11(3), 1–20. <https://doi.org/10.3390/su11030797>
- Rahma, N. D., Rizka, Y., Nufus, W., Saraswati, N. A., & Chairani, S. (2022). Dampak Pertambangan Batu Bara Pada Kesehatan Lingkungan: A Systematic Review. *Health Safety Environment Journal*, 2(2), 1–19.
- Roberts, J. L. (2022). Advocating to Put Policy in Place. *Gifted Child Today*, 45(4), 187–191. <https://doi.org/10.1177/10762175221110941>
- Scott, J. M., & Rachlow, J. L. (2011). Refocusing the debate about advocacy. *Conservation Biology*, 25(1), 1–3. <https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2010.01629.x>
- Sholihah, Q., & Widodo, M. A. (2008). Pembentukan radikal bebas akibat gangguan ritme sirkadian dan paparan debu batubara. *Kesehatan Lingkungan*, 4(2), 89–100.
- Subhan, A. (2017). Jejaring Kebijakan Pengangkutan Batubara Di Provinsi Jambi Ditinjau Dari Perspektif Good Governance. *CosmoGov*, 1(1), 86. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11801>
- Sudarmo. (2008). Social Capital for Community Governance. *Spirit Publik*, 4(2), 101–112.
- Wahyuni, N., Halawa, H. S., Fajri, H., & Meiwanda, G. (2023). Strategi Non-State Actor Dalam Membangun Opini Publik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 40. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i1.8152>
- Wahyuni, N., Helmi, R. F., & Akmal, A. D. (2021). Advokasi Pembentukan Forum Anak Nagari. *Abdi: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 118–126. <http://abdi.ppp.unp.ac.id/index.php/abdi/article/view/109>
- Wallack, L. (1999). The California violence prevention initiative: Advancing policy to ban Saturday night specials. *Health Education and Behavior*, 26(6), 841–858. <https://doi.org/10.1177/109019819902600607>
- Weible, C. M., Ingold, K., Nohrstedt, D., Henry, A. D., & Jenkins-Smith, H. C. (2020). Sharpening Advocacy Coalitions. *Policy Studies Journal*, 48(4), 1054–1081. <https://doi.org/10.1111/psj.12360>
- Yani, R. F., Asrinaldi, A., & Rahmadi, D. (2019). Peran Walhi Sumbar Dalam Investigasi Tambang Emas Ilegal Di Kota Padang. *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*, 1(1), 88–100. <https://doi.org/10.25077/jdpl.1.1.88-100.2019>